



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 224/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TALAGAMURNI KECAMATAN  
CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TALAGAMURNI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TALAGAMURNI,

Ttd.

(GERRI GUNTARA)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 224/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
TALAGAMURNI KECAMATAN CIBITUNG  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
TALAGAMURNI DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAH	L	KP. SIRNASARI RT 025 RW 002
2.	SAEPUL HAMDI	L	KP. PASIRSAWO RT 001 RW 002
3.	EDI JAJULI	L	KP. SIRNASARI RT 025 RW 002
4.	LENI JAMILAH	P	KP. SIRNASARI RT 025 RW 002
5.	JERI RAHAYU	L	KP. PASIRSAWO RT 001 RW 002
6.	DERI PRIMA	L	KP. SIRNASARI RT 025 RW 002
7.	ACEP SAEPUL ROHMAN	L	KP. KADUMUNCANG RT 002 RW 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JANAH	P	KP. CIBUNGUR RT 019 RW 001
2.	ELIN LINDAWATI	P	KP. CIBUNGUR 2 RT 005 RW 001

3.	ISMAT HISMATULLAH	L	KP. CIBUNGUR RT 019 RW 001
4.	KHOLIL	L	KP. CIBUNGUR RT 019 RW 002
5.	ASEP RIAN MUBAROK	L	KP. CIBUNGUR RT 019 RW 001
6.	ISNA NADA HUMAIRAH	P	KP. CIBUNGUR 3 RT 003 RW 001
7.	REFKY FEBRIANA PRATAMA	L	KP. CIBUNGUR 3 RT 003 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USEP RUSWANDA	L	KP. CIBUNGUR 3 RT 003 RW 001
2.	ELI RATNASARI	P	KP. CIBUNGUR 1 RT 004/001
3.	RINI	P	KP. CIBUNGUR 1 RT 004/001
4.	RANI WULANDARI	P	KP. CIBUNGUR 2 RT 005 RW 001
5.	IDA MARIANA	P	KP. CIBUNGUR 3 RT 003 RW 001
6.	ENJANG TEDI RUSMANA	L	KP. CIBUNGUR 1 RT 004/001
7.	ASEP DODI SUGIARTA	L	KP. CIBUNGUR 1 RT 004/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IID MULYADI	L	KP. GUNUNGBATU 3 RT 013 RW 003
2.	HERI HERYANDI	L	KP. TALAGAMURNI RT 022 RW 003
3.	YOYOK SAMPURNA	L	KP. GUNUNGBATU 2 RT 014 RW 003
4.	AI RIKAWATI	P	KP. TALAGAMURNI RT 022 RW 003

5.	TIARA NURIYAH	P	KP. TALAGAMURNI RT 022 RW 003
6.	ANDI MARDIANA	L	KP. GUNUNGBATU 2 RT 014 RW 003
7.	SANTI SETIA ARTI	P	KP. TALAGAMURNI RT 022 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG DEDI	L	KP. GUNUNGBATU RT 030 RW 008
2.	BUDIMAN	L	KP. CIBUNGUR 4 RT 006 RW 001
3.	DEDE ARYANTO	L	KP. GUNUNGBATU RT 030 RW 008
4.	NENENG NURHASANAH	P	KP. CIBUNGUR 4 RT 006 RW 001
5.	RISMA ERYANTI	P	KP. GUNUNGBATU RT 030 RW 008
6.	IWAN SETIAWAN	L	KP. PASIRGEDOGAN RT 008 RW 006
7.	YESI UTARI	P	KP. GUNUNG BATU RT 020 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUBAGYA	L	KP. GUNUNGBATU 1 RT 020 RW 004
2.	IWAN SETIAWAN	L	KP. SERONGAN 2 RT 027 RW 004
3.	ELIH SUMINAR	P	KP. SERONGAN 1 RT 015 RW 004
4.	WANCEP	P	KP. GUNUNGBATU 1 RT 020 RW 003
5.	MUHAMAD RIZAL	L	KP. GUNUNGBATU 1 RT 020 RW 004
6.	RIDWAN MAULANA	L	KP. GUNUNGBATU RT 027 RW 003

7.	AI NURLELA	P	KP. GUNUNGBATU 1 RT 020 RW 004
----	------------	---	-----------------------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDIAWAN	L	KP. CILALAY RT 018 RW 004
2.	SANTI SUSANTI	P	KP. CILALAY RT 018 RW 005
3.	ANDRI MARDIANA	L	KP. PASIRKASONGKET RT 028 RW 004
4.	MUHAMAD RUSLI	L	KP. CILALAY RT 018 RW 005
5.	DEDE RAHMAWATI	P	KP. CILALAY RT 018 RW 005
6.	GUNAWAN	L	KP. PASIRKASONGKET RT 028 RW 005
7.	M. MIFTAH	L	KP. CILALAY RT 018 RW 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANA WARDHANA	L	KP. PASIRKASONGKET RT 017 RW 004
2.	ADING RUSWANDI	L	KP. WARUDOYONG RT 012 RW 006
3.	SANDI MARDIANSYAH	L	KP. PASIRKASONGKET RT 016 RW 004
4.	ADE PUSPITA SARI	P	KP. WARUDOYONG RT 012 RW 006
5.	NANI MULYANI	P	KP. PASIRKASONGKET RT 016 RW 004
6.	NURHASANAH	P	KP. PASIRKASONGKET RT 016 RW 005
7.	SURYADI	L	KP. WARUDOYONG RT 012 RW 006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

1.	YENI SUSANTI	P	KP. PAMOYANAN RT 021 RT 005
2.	ELSA SINTIASARI	P	KP. BOJONGGADOG RT 011 RW 006
3.	RESMIYANTI	P	KP. BOJONGGADOG RT 011 RW 005
4.	HERNA	P	KP. PAMOYANAN RT 021 RT 005
5.	DARNA	L	KP. PAMOYANAN RT 021 RT 006
6.	ALDI PERMANA	L	KP. PAMOYANAN RT 021 RT 006
7.	SUDRAJAT	L	KP. PAMOYANAN RT 021 RT 005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENI MARYANI	P	KP. PASIRMALANG RT 010 RW 006
2.	ROHMAH NUR UMAH	P	KP. SUKASARI 1 RT 009 RW 007
3.	A SARIPUDIN	L	KP. PASIRMALANG 2 RT 023 RW 007
4.	FITRIYANI	P	KP. SUKASARI 1 RT 009 RW 007
5.	RIZWAN MUTAQIEN	L	KP. PASIRMALANG RT 010 RW 007
6.	RUSDIANA	L	KP. PAMOYANAN RT 021 RW 006
7.	DEDE MASPARIHAH	P	KP. SUKASARI 1 RT 009 RW 006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SATORI	L	KP. PADAJAYA RT 008 RW 008
2.	LINA SUSILAWATI	P	KP. PADAJAYA RT 008 RW 006
3.	RISKI SAPUTRA	L	KP. CIBATU RT 007 RW 008
4.	RAPIK	L	KP. CIBATU RT 007 RW 006
5.	KUSTIAWAN, S.pd	L	KP. PADAJAYA RT 008 RW 008
6.	IMAM BAEHAQI	L	KP. CIBATU RT 007 RW 008
7.	KOMARIYAH	P	KP. CIBATU RT 007 RW 006

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TALAGAMURNI,

Ttd.

(GERRI GUNTARA)

